



**P U T U S A N**

**Nomor : 32/G/2010/PTUN-MIR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada  
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :.....

**CV. Nuansa Baru;** Berkedudukan di Indonesia, Jln.  
Jendral Sudirman 30 Sumbawa Besar,  
berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 19  
Agustus 1999, dalam hal ini diwakili oleh  
H.Sahaluddin kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Direktur CV. Nuansa Baru,  
beralamat di Jl. Garuda No. 19 Gang  
Ekspedisi Rt.02 Rw.01 Labuhan Sumbawa,  
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten  
Sumbawa;- -----

Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada :- -----

1. **UMAIYAH,**  
**S.H;**- -----

2. **SITI** **RACHMIN,**  
**S.H;**- -----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum  
berkedudukan di Jalan Bung Karno No. 37  
Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor :  
04/ADV.UM&RKN/TUN/VIII/2010 tanggal 16  
Agustus

2010 ; - - - - -

- - - - -

yang selanjutnya disebut sebagai pihak

**PENGGUGAT** - - - - -

**M E L A W A N**

1. Nama Jabatan : Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa  
Kantor Departemen Agama Kabupaten  
Sumbawa; - - - - -

- - - - -

Berkedudukan ..... :

Jl. Durian Sumbawa No. 72  
Besar; - - - - -

selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**

**I**; - - - - -

2. Nama Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi  
Ruang Kelas MTS.N  
Sumbawa; - - - - -

- - - - -

Berkedudukan ..... :

Jl. Durian, Sumbawa



Besar;- -----

-----

selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**

**II**;- -----

3. Nama Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi

Ruang Kelas MTS.N

Empang;- -----

-----

Berkedudukan ..... :

Jl. Lintas Sumbawa, Bima, Kabupaten

Sumbawa;- -----

selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**

**III**;- -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut :

-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor 32/K/PEN.TUN/2010/PTUN-MTR tanggal  
29 Juli 2010 tentang lolos dismissal; ----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Mataram Nomor 32/K/PEN.TUN/2010/PTUN-MTR tanggal  
29 Juli 2010 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang  
memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha  
Negara;

-----

-----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Mataram Nomor 32/KM/PEN.TUN/2010/PTUN-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTR tanggal 2 Agustus 2010 tentang penentuan hari  
Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha  
Negara ;-

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Mataram Nomor 32/HK/PEN.TUN/2010/PTUN-  
MTR tanggal 30 Agustus 2010 tentang penentuan hari  
sidang;

5. Telah meneliti surat- surat bukti dan saksi serta  
mendengar keterangan kedua belah pihak dalam sengketa  
ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya  
tertanggal 29 Juli 2010 yang diterima  
dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.32/G/2010/PTUN-MTR  
Tanggal 29 Juli 2010 gugatan mana telah diperbaiki secara  
formal pada Tanggal 30 Agustus 2010 dengan mengemukakan  
hal- hal sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini  
adalah Keputusan Tata Usaha  
Negara :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Surat Keputusan No. 18/PAN-PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Pengumuman Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yang dikeluarkan oleh Tergugat I;- -----

1.2 Surat Keputusan No. MTs. 19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Penetapan Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa yang dikeluarkan oleh Tergugat II;- -----

1.3 Surat Keputusan No. MTs. 19.09/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yang dikeluarkan oleh Tergugat III;- -----

Adapun alasan-alasan Penggugat sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 17 Juni 2010 sejak dikeluarkannya Pengumuman Lelang sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari 7 jenis pekerjaan dengan Pelelangan Umum yang diadakan oleh Tergugat I, Penggugat mengikuti 2 jenis Pekerjaan yaitu :.....

1. Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa;- .....

2. Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang;- .....

3. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat

a. Konkret, karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Para Tergugat adalah nyata- nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan yaitu menetapkan Pemenang Lelang kemudian mengadakan Pengumuman Pemenang Lelang;- .....

b. Individual, karena Keputusan a-quo tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, yaitu CV. KALUNG MAS (Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa) – CV. PUTRA SAMAWA (Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang);- .....

c. FINAL, karena Keputusan tersebut telah definitife dan menimbulkan sebab akibat hukum yaitu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Pemenang Lelang, maka kepada Pemenang Lelang tersebut dapat melakukan tindakan selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang;-

4. Bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh proses pengadaan barang/jasa pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumbawa yang diselenggarakan oleh Tergugat I, serta telah pula dilakukannya Pembukaan dokumen tersebut Perusahaan yang dianggap layak dan menempati nomor urut satu adalah perusahaan Penggugat, dengan nilai penawaran terendah;-

5. Bahwa setelah dilakukan evaluasi oleh Tergugat I, pada tanggal 17 Juni 2010 dengan surat nomor : 18/Pan-PBJ/VI/2010 Tergugat mengumumkan pemenang dari masing-masing paket pekerjaan, akan tetapi pemenangnya adalah peserta yang nilai penawarannya jauh lebih tinggi dari nilai penawaran Penggugat, yaitu CV. KALUNG MAS dan CV. PUTRA SAMAWA;-

6. Bahwa alasan yang telah dijabarkan oleh Tergugat I atas ketidak lulusan dari penawaran Penggugat adalah Surat Jaminan dengan alasan **Nama dan Alamat terjamin (yang menerima jaminan) tidak jelas**, sementara dalam jaminan penawaran Penggugat telah dengan sangat jelas mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat penjamin yang ditujukan pada PPK dan KPA, sehingga sangatlah tidak tepat dikatakan mengenai alamat tidak jelas, hal tersebut sangat tidak rasional serta telah pula menyimpang dari aturan yang ada atau sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (Keppers Nomor 80 tahun 2003, lampiran I Bab II huruf A.1.f.5)c) tentang Evaluasi Penawaran terhadap Surat Jaminan;- -----

7. Bahwa dari hasil pengumuman tersebut Penggugat telah melakukan sanggahan terhadap Tergugat I yaitu **Sanggahan I** tertanggal 19 Juni 2010 akan tetapi Tergugat tidak mengubrisnya seolah-olah sanggahan tersebut dikesampingkan oleh Tergugat I, selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2010 Penggugat melayangkan **sanggahan ke-2** dengan tembusannya disampaikan kepada seluruh pihak yang dianggap memiliki keterikatan terhadap pekerjaan tersebut, serta tanggal 25 Juni 2010 Penggugat melayangkan **sanggahan yang ke-3**, dimana ketiga sanggahan tersebut telah bertentangan dengan Ketentuan KEPRES 80 pasal 27 ayat 2 dimana Pengguna Barang/ Jasa wajib memberikan jawaban terhadap sanggahan selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya sanggahan;- -----

8. Bahwa setelah Penggugat melakukan upaya sanggahan, yang pada intinya tetap meminta kejelasan hasil evaluasi, namun pihak Tergugat tidak juga menyikapinya. Dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anehnya, justru Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang menjawab sanggahan, tanpa menguraikan pokok permasalahannya yang dimaksudkan oleh Penggugat;-

9. Bahwa tindakan Penggugat yang telah melakukan sanggahan pertama, kedua dan ketiga terhadap hasil keputusan pemenang lelang yang mana Tergugat I dengan sengaja mengabaikan aturan hukum yang berlaku serta tidak berpedoman kepada (Azas- azas Umum Pemerintahan yang Baik serta Keppres Nomor 80 tahun 2003 Tergugat menyurati Aliansi LSM (GRATIFIKASI) guna melakukan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut;-

10. Bahwa selain melanggar ketentuan Perundang- undangan diatas, perbuatan para Tergugat juga telah melanggar azas- azas umum pemerintah yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 b UU No.9 Tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, terutama azas kecermatan, kepastian hukum dan keadilan serta kepatuhan;-

AZAZ

KECERMATAN

:-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Para Tergugat mengeluarkan obyek sengketa atas Perusahaan yang nilai penawarannya lebih tinggi tidak terlebih dulu melakukan pengecekan dan meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Perusahaan tersebut;-

## KEPASTIAN

## HUKUM ;

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh para Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dalam keputusannya Para Tergugat menetapkan dan menentukan Pemenang Lelang adalah peserta yang penawarannya lebih tinggi dari Penggugat;-

## KEADILAN

## SERTA

## KEPATUTAN ;

Bahwa dengan tidak ditunjukan Perusahaan Penggugat sebagai pemenang Lelang dengan nilai penawaran yang lebih rendah dan memutuskan pemenang lelang dengan nilai penawaran yang lebih tinggi dari Penggugat adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat;-

11. Dari seluruh uraian diatas, jelas bahwa dengan diterbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / obyek perkara telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan melanggar azas umum pemerintahan yang baik, sehingga surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat :.....

- No. 18/Pan- PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010 tentang Pengumuman Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yang dikeluarkan oleh Tergugat I;- .....

- Nomor : MTs.19.08/Ks.00/62/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Lelang Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa yang dikeluarkan oleh Tergugat II;- .....

- Nomor : MTs.19.08/Ks.00/62/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang lelang Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yang dikeluarkan oleh Tergugat III;- .....

Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak sah, sekaligus mohon agar para Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha dimaksud, untuk itu harus dilakukan Pelelangan Ulang, dengan membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen yang baru;- .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan oleh Para Tergugat yang telah menetapkan dan mengumumkan kepada perusahaan yang nilai penawarannya lebih tinggi dari Perusahaan Penggugat telah menimbulkan kerugian pada Penggugat baik kerugian moril dan immateriill, sebagaimana yang ditentukan dalam PP. No. 43 tahun 1991 pasal 7 ayat (1), sebesar :.....

- Kerugian materiill : Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).- ;-----
- Kerugian imateriill : Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).- ;-----

PERMOHONAN	PENETAPAN	PENUNDAAN	PELAKSANAAN
------------	-----------	-----------	-------------

I;-----

- Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan diatas dan pada kenyataannya Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTs.N Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang, tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat/umum maka untuk mencegah kerugian, baik kerugian dari pihak Penggugat dan kerugian Negara lebih besar, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan :.....

- No. 18/Pan- PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Pengumuman Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yang dikeluarkan oleh Tergugat

I;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- No. MTs. 19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010,  
tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang  
Kelas MTsN Ruang Kelas Sumbawa yang dikeluarkan oleh  
Tergugat

II;- -----

- No.MTs.19.09/Ks.00/63/2010, tanggal 17 Juni 2010,  
tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang  
Kelas MTsN  
Empang;- -----

- Dan karenanya pelaksanaan lebih lanjut dari proses  
pelelangan tersebut, yaitu penandatanganan kontrak dan  
pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MTsN  
Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang di  
Kabupaten Sumbawa mohon untuk tidak dilanjutkan atau  
dihentikan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan  
hukum  
tetap;- -----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Penggugat  
mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memutuskan  
sebagai berikut :.....

**DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN**

**PELAKSANAAN :-**-----

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat  
Keputusan Para Tergugat .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 No.18/Pan- PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang  
Pengumuman Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang Kelas  
MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang  
yang dikeluarkan oleh Tergugat  
I;-----

1.2 No. MTs. 19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010,  
tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang  
Kelas MTsN Sumbawa yang dikeluarkan oleh Tergugat  
II;-----  
-----

1.3 No. MTs. 19.09/Ks.00/63/2010, tanggal 17 Juni 2010,  
tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang  
Kelas MTsN Empang yang dikeluarkan oleh Tergugat  
III;-----  
-----

2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda  
Pelaksanaan Keputusan Tergugat :  
-----

2.1 No.18/Pan- PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010,  
tentang Pengumuman Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang  
Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN  
Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yang  
dikeluarkan oleh Tergugat  
I;-----  
-----

2.2 No.MTs.19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010,  
tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas MTsN Sumbawa yang dikeluarkan oleh Tergugat

II;- -----

-----

2.3 No.MTs.19.09/Ks.00/63/2010, tanggal 17 Juni 2010,  
tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang

Kelas MTsN Empang yang dikeluarkan oleh Tergugat

III;- -----

-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan lebih lanjut dari proses pelelangan yaitu penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas Mts.N Sumbawa dan Rehabilitasi ruang kelas Mts.N Empang di Kabupaten Sumbawa, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

-----

## DALAM

## POKOK

PERKARA ; - -----

-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT

seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan :

.....

2.1 No. 18/Pan- PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010,  
tentang Pengumuman Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang  
Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Empang, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT

I;- -----

2.2 No. MTs.19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni  
2010, tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi  
Ruang Kelas MTsN Sumbawa yang dikeluarkan oleh  
Tergugat

II;- -----

2.3 No. MTs. 19.09/Ks.00/63/2010, tanggal 17 Juni  
2010, tentang Pengumuman Pemenang Lelang Rehabilitasi  
Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas  
MTsN Empang yang dikeluarkan oleh Tergugat

III;- -----

3. Memerintahkan para Tergugat untuk mencabut Surat  
Keputusan :.....

3.1 No.18/Pan- PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010,  
tentang Pengumuman Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang  
Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN  
Empang yang dikeluarkan oleh TERGUGAT

I;- -----

3.2 No. MTs. 19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni  
2010, tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi  
Ruang Kelas MTsN Sumbawa yang dikeluarkan oleh  
Tergugat

II;- -----

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 No. MTs.19.09/Ks.00/63/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yang dikeluarkan oleh Tergugat III;- -----

4. Memerintahkan para Tergugat melakukan pelelangan ulang dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang baru;- -----

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;- -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tanggal 6 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa proses pelaksanaan pelelangan masing- masing pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang dari mulai pelaksanaan pengumuman pelelangan sampai dengan terbitnya pengumuman pemenang lelang Nomor : 18/Pan-PBJ/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;- -----

2. Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi penawaran, panitia pengadaan melakukan evaluasi dengan sistem gugur, meliputi atau dengan tahapan dimulai dengan evaluasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi bagi semua penawaran yang masuk, dilanjutkan dengan evaluasi teknis terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, dan evaluasi harga terhadap penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;-

3. Bahwa unsur- unsur yang dievaluasi oleh panitia pengadaan terhadap penawaran yang masuk tetap mengacu kepada persyaratan- persyaratan administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen lelang, meliputi Instruksi Kepada Peserta Lelang, dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 12/Pan- PBJ/V/2010 tanggal 26 Mei 2010;-

4. Bahwa dalam proses evaluasi tersebut, kami Tergugat I bersama dengan anggota panitia pengadaan lainnya telah melaksanakan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, dan menetapkan calon pemenang sesuai ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf i angka 1) yang ditentukan bahwa panitia pengadaan menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti : a) Penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; b) Perhitungan biaya yang ditawarkan adalah terendah yang responsif; c) Telah melakukan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri; d) Penawaran tersebut adalah terendah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penawaran yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) sampai dengan huruf c);- -----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kami panitia pengadaan telah menetapkan calon pemenang lelang dengan penawaran terendah memenuhi syarat adalah masing-masing :.....

.....  
...

5.1. Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa adalah CV. Kalung Mas;- -----  
-----

5.2. Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang adalah CV. Putra Samawa;- -----  
-----

6. Bahwa penawaran Penggugat dengan nilai penawaran terendah pada ke 2 (dua) paket pekerjaan yang diikuti, pada tahapan evaluasi administrasi telah dinyatakan gugur atau **tidak memenuhi persyaratan administrasi** dengan alasan penawaran yang bersangkutan pada ke dua paket yang dilelang tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang, yaitu :- -----

6.1. Surat penawaran Penggugat tidak ditujukan kepada KPA MTsN Sumbawa (Tergugat II) dan kepada KPA MTsN Empang (Tergugat III) sesuai Kuasa Pengguna Anggaran



satuan kerja dari paket pekerjaan yang diikuti. Pada dokumen lelang (lampiran Berita Acara Penjelasan Pekerjaan), ditentukan bahwa surat penawaran ditujukan kepada PPK atau KPA sesuai satuan kerja pengguna anggaran, atau dalam hal ini adalah penawaran untuk pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa mestinya ditujukan kepada Tergugat II, dan untuk pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang ditujukan kepada Tergugat III, sementara ke 2 (dua) penawaran Penggugat ditujukan kepada PPK/KPA Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;- -----

6.2. Tujuan surat jaminan penawaran tidak jelas ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja dari paket pekerjaan yang diikuti. Pada dokumen lelang, nama dan alamat pihak terjamin harus sama dengan nama dan alamat PPK/KPA yang mengadakan pelelangan, dalam hal ini adalah Tergugat II atau Tergugat III, sementara tujuan atau pihak terjamin dari surat jaminan penawaran yang disampaikan oleh Penggugat adalah kepada PPK/KPA yang tidak jelas;- -----

6.3. Terdapat item/jenis dan volume pekerjaan yang ditawarkan dalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak sesuai dokumen lelang;- -----  
Pada dokumen lelang (Lampiran Berita Acara Penjelasan pekerjaan) sangat jelas ditentukan bahwa persyaratan penawaran pada dokumen Daftar Kuantitas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Harga (RAB) harus diisi dengan lengkap sesuai dengan item/jenis dan volume yang ditentukan dalam dokumen lelang;- -----

7. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan dari panitia pengadaan dengan surat penetapan masing-masing Nomor : MTs.19.08/Ks.00/62/2010 dan Nomor MTs.19.09/Ks.00/63/2010 tanggal 17 Juni 2010, dan kami (Tergugat I) menindak lanjutinya dengan melaksanakan pengumuman pemenang lelang tanggal 18 Juni 2010 dengan pengumuman Nomor : 18/Pan-PBJ/VI/2010;- -----

8. Bahwa dalam pengumuman pemenang lelang tersebut sangat jelas kami cantumkan dasar pengumuman adalah berdasarkan penetapan pemenang dari masing-masing KPA (Tergugat II dan Tergugat III), dan memuat pula hal yang menyangkut penawar yang berkeberatan terhadap penetapan tersebut dapat mengajukan sanggahan secara tertulis **menurut ketentuan yang berlaku** dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengumuman;- -----

9. Bahwa dalam dokumen lelang, ataupun ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 Pasal 27 ayat (1), atau pada Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf k disebutkan bahwa kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang, **disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang;-** -----

10. Bahwa benar Penggugat telah mengajukan sanggahan secara tertulis dengan nomor surat : 045/SGH-NB/VI/10 tanggal 19 Juni 2010 yang ditujukan kepada panitia pengadaan, bukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Tergugat II dan Tergugat III) yang menetapkan pemenang lelang, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan prosedur pengajuan sanggahan sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karenanya kami (Tergugat I) tidak berkewajiban untuk memberikan jawaban atas sanggahan tersebut secara tertulis;- -----

Dengan uraian tersebut di atas, kami (Tergugat I) berkesimpulan bahwa :.....

1. Penawaran Penggugat pada pelelangan kedua paket pekerjaan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang sehingga penawaran Penggugat dinyatakan gugur dalam tahapan evaluasi administrasi. Itupun belum berlanjut kepada evaluasi teknis, dimana pada dokumen teknis yang diajukan oleh yang bersangkutan telah mengajukan personil tenaga pelaksana yang tidak memenuhi persyaratan, juga melampirkan Sertifikat Keterampilan yang sudah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;- -----

-----

2. Penggugat tidak memahami proses pengadaan yang diikuti, dengan tidak diketahuinya pengguna barang/jasa dari masing-masing paket pekerjaan yang diikuti yang ditandai dengan salahnya tujuan penawaran yang diajukan oleh Penggugat, dan pihak terjamin yang tercantum dalam surat jaminan penawaran, dan pada proses pengajuan sanggahanpun Penggugat tidak mengetahui tujuan surat sanggahan yang semestinya sesuai prosedur yang ditentukan, sementara dalam dokumen lelang hal tersebut telah diatur dengan jelas;

-----

Sehubungan dengan hal tersebut, kami (Tergugat I) mohon kepada Bapak untuk tidak menerima gugatan dari Penggugat karena penawaran yang disampaikan oleh Penggugat pada pelelangan masing-masing paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang sudah jelas tidak memenuhi syarat. Atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 15 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....

1. Bahwa proses pengadaan kami percayakan kepada Panitia Pengadaan yang kami tunjuk dengan Surat Keputusan Kepala MTsN Sumbawa (Tergugat II) Nomor :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTs.19.08/Ks.00/02/2010 tanggal 3 Januari 2010, dan kami menetapkan CV. Kalung Mas sebagai pemenang lelang berdasarkan usulan atas dasar hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan, dan kami telah meminta kepada panitia pengadaan untuk mengumumkan penetapan tersebut; -----

2. Bahwa sejak tanggal diumumkan penetapan pemenang lelang oleh panitia pengadaan kami tidak pernah menerima surat sanggahan dari peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan tersebut; -----

3. Bahwa dengan tidak adanya sanggahan, berdasarkan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf l, kami (Tergugat II) mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang lelang untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); -----

4. Bahwa berdasarkan kontrak dan SPMK tersebut, paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa, atau paket pekerjaan yang dilelang tersebut telah dilaksanakan, dan saat ini pelaksanaannya telah selesai 100%; -----

5. Bahwa dalam ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf m tentang Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang, dalam angka 1) disebutkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelelangan dinyatakan gagal apabila :.....

a) Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga); atau;  
-----  
-----

b) Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau;  
-----

c) Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; atau;  
-----

d) Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia; atau;- -----

e) Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ternyata benar; atau; -----

f) Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 ternyata benar; atau;  
-----

g) Calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau;  
-----  
-----

h) Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau prosedur yang berlaku; atau; -----



- i) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar;
- 
- 

Selanjutnya dalam angka 2) disebutkan bahwa pelelangan ulang baru dapat dilakukan apabila proses pelelangan dinyatakan gagal, dan untuk hal ini kami (Tergugat II) tidak memiliki alasan untuk melaksanakan pelelangan ulang karena unsur yang dinyatakan gagal dalam pelelangan pekerjaan ini tidak ada;- -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Tergugat II mohon kepada Bapak untuk tidak menerima gugatan dari Penggugat karena kami (Tergugat II) melalui panitia pengadaan telah melaksanakan proses pengadaan berdasarkan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawabannya pada tanggal 15 September 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

-----

1. Bahwa proses pengadaan kami percayakan kepada Panitia Pengadaan yang kami tunjuk dengan Surat Keputusan Kepala MTsN Empang (Tergugat III) Nomor : MTs.19.08/Ks.00/02/2010 tanggal 3 Januari 2010, dan kami menetapkan CV. Putra Samawa sebagai pemenang lelang berdasarkan usulan atas dasar hasil evaluasi yang telah



dilakukan oleh panitia pengadaan, dan kami telah meminta kepada panitia pengadaan untuk mengumumkan penetapan tersebut; -----

2. Bahwa sejak tanggal diumumkan penetapan pemenang lelang oleh panitia pengadaan kami tidak pernah menerima surat sanggahan dari peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan tersebut;

3. Bahwa dengan tidak adanya sanggahan, berdasarkan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf 1, kami (Tergugat III) mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada pemenang lelang untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);-----

4. Bahwa berdasarkan kontrak dan SPMK tersebut, paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang, atau paket pekerjaan yang dilelang tersebut telah dilaksanakan, dan saat ini pelaksanaannya telah selesai 100%;-----

5. Bahwa dalam ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf m tentang Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang, dalam angka 1) disebutkan bahwa pelelangan dinyatakan gagal apabila :.....

- a) Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga); atau;



-----  
-----  
b) Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); atau;

-----  
c) Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang  
ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia  
barang/jasa; atau;

-----  
d) Semua penawaran di atas pagu dana yang tersedia;  
atau; -----

e) Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur  
yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia  
barang/jasa ternyata benar; atau; -----

f) Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN  
dari calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3  
ternyata benar; atau;

-----  
g) Calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan  
diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau;

-----  
h) Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan  
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau prosedur  
yang berlaku; atau; -----

i) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam  
pelaksanaan lelang ternyata benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam angka 2) disebutkan bahwa pelelangan ulang baru dapat dilakukan apabila proses pelelangan dinyatakan gagal, dan untuk hal ini kami (Tergugat III) tidak memiliki alasan untuk melaksanakan pelelangan ulang karena unsur yang dinyatakan gagal dalam pelelangan pekerjaan ini tidak ada;- -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Tergugat II mohon kepada Bapak untuk tidak menerima gugatan dari Penggugat karena kami (Tergugat III) melalui panitia pengadaan telah melaksanakan proses pengadaan berdasarkan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 22 September 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah mengajukan dupliknya pada tanggal 13 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan/atau fotocopynya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Penggugat diberi tanda P-1 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-9 dan telah dicocokkan dengan aslinya di  
persidangan adalah sebagai  
berikut :-

1 P-1 : Copy surat sesuai dengan asli yaitu Surat  
. Penetapan Pemenang Lelang dari Kementerian  
Agama RI Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumbawa No.  
MTs.  
19.08/Ks.00/62/2010;-

2 P-2 : Copy surat sesuai dengan asli Surat Penetapan  
. Pemenang Lelang dari Kementerian Agama RI  
Madrasah Tsanawiyah Negeri Empang No.  
MTs.19.09/Ks.00/63/2010;-

3 P-3 : Copy surat sesuai dengan asli Surat Sanggahan  
. I, kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa tanggal 19  
Juni  
2010;-

4 P-4 : Copy surat sesuai dengan asli Surat Sanggahan  
. II, kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa tanggal 21  
Juni  
2010;-

5 P-5 : Copy surat sesuai dengan asli Surat Sanggahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. III, kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa kantor  
Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa tanggal 25  
Juni  
2010;- -----  
-----

6 P-6 : Copy surat sesuai dengan asli surat berita acara  
penjelasan pekerjaan No. 12/PAN-PB/V/2010  
tertanggal 26 Mei  
2010;- -----  
-----

7 P-7 : Copy surat sesuai dengan asli surat jaminan  
penawaran PT. Staco Jasapratama No. 162824 untuk  
rehab ruang kelas MTs Empang;- -----  
-----

8 P-8 : Copy surat sesuai dengan asli surat jaminan  
penawaran PT. Staco Jasapratama No. 162827 untuk  
rehab ruang kelas MTs Sumbawa;- -----  
-----

9 P-9 : Copy surat sesuai dengan asli surat turunan Akta  
Perseroan No. 16 CV. Nuansa Baru tanggal 19  
Agustus  
1999;- -----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya

Tergugat I telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy  
surat- surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda  
T-1 (1) sampai dengan T-1 (16) dan telah dicocokkan dengan  
aslinya di persidangan sebagai berikut :

-----  
-----

1 T-I : Copy surat sesuai dengan asli yaitu Surat  
(1) penawaran Penggugat No. 05/NB- P/VI/2010  
tertanggal 5 Juni 2010 perihal penawaran atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MTsN

Sumbawa;- -----

2 T-I : Copy surat sesuai dengan asli yaitu Surat

. (2) penawaran Penggugat No. 06/NB- P/VI/2010

tertanggal 5 Juni 2010 perihal penawaran atas

paket pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MTsN

Empang;- -----

3 T-I : Copy surat sesuai dengan asli Surat jaminan

. (3) penawaran Penggugat dari PT. Staco Jasapratama

No. Bond 01- SB0006605/2010/0/0;- -----

4 T-I : Copy surat sesuai dengan asli Surat jaminan

. (4) penawaran Penggugat dari PT. Staco Jasapratama

No. Bond 01- SB0006602/2010/0/0;- -----

5 T-I : Copy surat sesuai dengan asli Surat daftar

. (5) rencana anggaran biaya pada dokumen penawaran

Penggugat pada pekerjaan rehabilitasi ruang

kelas MTsN

Empang;- -----

-----

6 T-I : Copy surat sesuai dengan asli surat berita

. (6) acara penjelasan pekerjaan No. 12/PAN-

PBJ/V/2010 tertanggal 26 Mei

2010;- -----

7 T-I : Copy surat sesuai dengan asli surat berita

. (7) acara evaluasi penawaran No. 14/PAN-

PBJ/VI/2010 tertanggal 7 Juni 2010 tentang

hasil evaluasi penawaran pelelangan pekerjaan

rehabilitasi ruang kelas MTsN

Sumbawa;- -----





8 T-I : Copy surat sesuai dengan asli surat berita  
(8) acara evaluasi penawaran No. 14/PAN-  
PBJ/VI/2010 tertanggal 7 Juni 2010 tentang  
hasil evaluasi penawaran pelelangan pekerjaan  
rehabilitasi ruang kelas MTsN  
Empang;-

9 T-I : Copy surat sesuai dengan asli surat bagian  
(9) dari dokumen lelang yang mengatur tentang  
persyaratan surat jaminan  
penawaran;-

1 T-I : Copy surat sesuai dengan asli surat format  
0 (10) daftar rencana anggaran biaya pada dokumen  
lelang pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MTsN  
Empang;-

1 T-I : Copy surat sesuai dengan asli surat bagian dari  
1 (11) keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang  
pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa  
pemerintah pada bagian yang mengatur tentang  
prosedur evaluasi penawaran, kriteria penyedia  
jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang  
dan prosedur  
sanggahan;-

1 T-I : Copy dari copy surat penawaran CV. Kalung Mas  
2 (12) No. 05/CV- Ngy/VI/2010 tertanggal 5 Juni 2010  
prihal penawaran atas paket pekerjaan  
rehabilitasi ruang kelas MTsN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa;- -----

1 T-I : Copy dari copy surat jaminan penawaran CV.

3 (13) Kalung Mas dari PT. Asuransi Umum Bumi Putra

Muda 1967 nomor BOND 1201.28.2010.06.0024-

0;- -----

-----

1 T-I : Copy dari copy surat penawaran CV. Putra Samawa

4 (14) No. 14/PS/VI/2010 tertanggal 5 Juni 2010 perihal

penawaran atas paket pekerjaan rehabilitasi

ruang kelas MTsN

Empang;- -----

1 T-I : Copy dari copy surat jaminan penawaran CV.

5 (15) Putra Samawa dari PT. Asuransi Umum Bumi Putra

Muda 1967 nomor BOND 1201.28.2010.06.0050-

0;- -----

-----

1 T-I : Copy dari copy surat daftar rencana anggaran

6 (16) biaya pada dokumen penawaran CV. Putra Samawa

pada pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MTsN

Empang;- -----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya

Tergugat II telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy

surat- surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda

T-II (1) sampai dengan T-II (5) dan telah dicocokkan dengan

aslinya di persidangan sebagai berikut :

-----

-----

1 T-II : Copy surat sesuai dengan asli yaitu Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Panitia Pengadaan No. 17/PAN-PBJ/VI/2010  
tanggal 15 Juni 2010 perihal penetapan calon  
dan usulan penetapan pemenang lelang pekerjaan  
rehabilitasi MTsN

Sumbawa;- -----

2 T-II : Copy surat sesuai dengan asli yaitu Surat KPA-

(2) MTsN Sumbawa No. MTs. 19.08/Ks.00/62/2010  
tertanggal 17 Juni 2010 perihal penetapan  
pemenang lelang pekerjaan rehabilitasi ruang  
kelas MTsN

Sumbawa;- -----

3 T-II : Copy surat sesuai dengan asli Surat Panitia

(3) Pengadaan No. 18/PAN-PBJ/VI/2010 tanggal 17  
Juni 2010 perihal pengumuman pemenang lelang  
pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MTsN

Sumbawa;- -----

4 T-II : Copy surat sesuai dengan asli surat bagian

(4) dari keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003  
tentang pedoman pelaksanaan pengadaan  
barang/jasa pemerintah pada bagian yang  
mengatur tentang prosedur penetapan pemenang  
lelang, prosedur sanggahan dan ketentuan  
pelelangan gagal dan pelelangan  
ulang;- -----

5 T-II : Copy surat sesuai dengan asli Surat berita

(5) acara serah terima pekerjaan No.  
MTs.19.08/Ks.00/418/2010 tertanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September

2010;- -----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya  
Tergugat III telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy  
surat- surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda  
T-III (1) sampai dengan T-III (5) dan telah dicocokkan  
dengan aslinya di persidangan sebagai berikut :

-----

-----

1 T-III : Copy surat sesuai dengan asli yaitu Surat  
. (1) Panitia Pengadaan No. 17/PAN-PBJ/VI/2010  
tanggal 15 Juni 2010 prihal penetapan calon  
dan usulan penetapan pemenang lelang pekerjaan  
rehabilitasi MTsN  
Empang;- -----

-----

2 T-III : Copy surat sesuai dengan asli yaitu Surat KPA-  
. (2) MTsN Sumbawa No. MTs. 19.09/Ks.00/63/2010  
tertanggal 17 Juni 2010 prihal penetapan  
pemenang lelang pekerjaan rehabilitasi ruang  
kelas MTsN Empang;- -

3 T-III : Copy surat sesuai dengan asli Surat Panitia  
. (3) Pengadaan No. 18/PAN-PBJ/VI/2010 tanggal 17  
Juni 2010 prihal pengumuman pemenang lelang  
pekerjaan rehabilitasi ruang kelas MTsN  
Empang;- -----

4 T-III : Copy surat sesuai dengan asli surat bagian



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(4) dari keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada bagian yang mengatur tentang prosedur penetapan pemenang lelang, prosedur sanggahan dan ketentuan pelelangan gagal dan pelelangan ulang;- -----

5 T-III : Copy surat sesuai dengan asli Surat berita  
(5) acara serah terima pekerjaan No. MTs.19.08/Ks.00/175/2010 tertanggal 27 September 2010;- -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim memerlukan keterangan saksi yang dipanggil melalui pengadilan sebanyak dua orang dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :.....

**Saksi I bernama Rudy Hartono :.....**

- Bahwa benar saksi sebagai Direktur CV. Kalung Mas;- -----

- Bahwa saksi tahu pendaftaran tender rehabilitasi gedung MTsN Sumbawa dibuka sekitar bulan Juni 2010;- -----

- Bahwa yang mengikuti tender tersebut sekitar 17 orang;- -----

- Bahwa pelaksanaan tender tersebut sekitar bulan Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;- -----

- Bahwa saksi tahu jumlah nilai proyek lelang tersebut

sebesar Rp. 261.000.000;- -----

- Bahwa proyek lelang tersebut adalah Rehabilitasi ruang

sekolah sebanyak 4 kelas;- --

- Bahwa yang direncanakan untuk dikerjakan dalam proyek

lelang tersebut Rehab atap sekolah, tembok, plapon,

serta pemasangan

keramik;- -----

- Bahwa pengerjaan proyek hanya direhab atau diganti

bagian yang rusak saja;- -----

- Bahwa pekerjaan tersebut termasuk rehab ringan,

contohnya yaitu awalnya genteng pejaten diganti dengan

multiroop;- -----

- Bahwa pada saat pendaftaran CV. KALUNG MAS memasukkan

penawaran sebesar Rp.

199.000.000 ;- -----

- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja yang menjadi cadangan

pemenang lelang;- -----

- Bahwa saksi mengetahui ada perusahaan yang memasukkan

penawaran yang lebih rendah dari CV. KALUNG

MAS;- -----

- Bahwa CV. NUANSA BARU (Perusahaan Penggugat) memasukkan

penawaran paling rendah yaitu sekitar Rp.

193.000.000;- -----

- Bahwa saksi mengetahui CV. NUANSA BARU dinyatakan gugur

karena surat jaminan penawarannya salah yaitu alamat

yang dituju tidak ada;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengajukan penawaran dokumen CV. KALUNG MAS mempunyai dokumen yang lengkap;-

- Bahwa saksi mengetahui alat penjamin dari CV NUANSA BARU seharusnya ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Lelang yaitu KPA MTsN Sumbawa;-

- Bahwa saksi mengikuti Aanwizjing;-

- Bahwa dalam dokumen lelang sudah dijelaskan masalah pekerjaan yang akan direhab;-

- Bahwa proyek pengerjaan sudah selesai 100%;-

- Bahwa sekarang gedung masih dalam masa pemeliharaan CV. KALUNG MAS;-

- Bahwa serah terima pekerjaan dilakukan pada awal bulan Oktober 2010;-

- Bahwa lama masa pemeliharaan adalah 180 hari;-

- Bahwa saksi tidak mengetahui CV. NUANSA BARU mengajukan surat sanggahan kepada KPA MTsN Sumbawa;-

- Bahwa saksi mengikuti 2 (dua) paket tender;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II bernama M. Nazib \_\_\_\_\_

Usman : - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi sebagai pelaksana harian di CV.

Putra Samawa;- - - - -

- Bahwa tender yang diikuti oleh CV. Putra Samawa adalah

Tender yang di Departemen Agama Sumbawa ada tiga yaitu

MTsN Empang, MAN Empang dan MAN

Sumbawa;- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengetahui ketua panitia tender bernama Aris

Isnaini, ST;- - - - -

- Bahwa saksi tidak ikut Waktu

Aanwizjing;- - - - -

- - - - -

- Bahwa Biasanya dalam aanwizjing yang dibahas masalah

risalah penawaran dan selanjutnya baru kita mengikuti

syarat- syarat proses tender yang akan kita ikuti;- - - - -

- Bahwa yang menjadi tender yang di Sumbawa adalah

Rehabilitasi gedung sekolah yaitu MTsN

Empang;- - - - -

- - - - -

- Bahwa harga penawaran dari CV. Putra Samawa pada waktu

mengikuti tender tersebut sebesar Rp.

189.000.000,- ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa nilai Pengadaan dalam proyek tersebut adalah Rp.

200.000.000;- - - - -

- Bahwa CV. Putra Samawa sebagai pemenang penawar kedua

terendah;- - - - -

- Bahwa CV. Nuansa Baru sebagai penawar pertama terendah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proyek tersebut;-

- Bahwa proyek tersebut sudah selesai

100%;- -----

- Bahwa proyek tersebut sudah selesai sekitar bulan

September ;- -----

- Bahwa saksi tahu CV. Nuansa Baru membuat sanggahan pada

panitia pada waktu digugat di PTUN-

Mataram;- -----

-----

- Bahwa saksi pada waktu proses penawaran tidak mengetahui

surat sanggahan

tersebut;- -----

-----

- Bahwa yang direhabilitasi dalam proyek tersebut yaitu

Rehabilitasi atap karena kondisinya sudah rusak

berat;- -----

-----

- Bahwa saksi tahu CV. Nuansa Baru menjadi penawar pertama

terendah dalam tender

tersebut;- -----

-----

- Bahwa belum tentu penawar terendah dalam suatu tender

akan sebagai pemenang dalam suatu

proyek;- -----

-----

- Bahwa masih ada syarat- syarat lain yang harus di

lengkapi agar bisa lolos dalam suatu

proyek;- -----

-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat

II dan Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan Akhir

secara tertulis di dalam persidangan pada tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November

2010;- -----

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara diatas;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah :- -----

-----

1. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang No. 18/PAN-PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Pengumuman Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang;- -----

-----

2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa No. MTs. 19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi

Ruang

Kelas

MTsN

Sumbawa;- -----

3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi

Ruang Kelas MTsN Empang No. MTs. 19.09/Ks.00/62/2010,

tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang,

Rehabilitasi

Ruang

Kelas

MTsN

Empang;- -----

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan seiring dengan telah dihapusnya ketentuan Pasal 118 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka pada tanggal 6 September 2010 Pengadilan telah memanggil CV. Kalung Mas dan CV. Putra Samawa yang diwakili oleh direkturnya masing- masing bernama Rudi Hartono dan M. Nazib Usman sebagai pihak pemenang lelang apakah dalam sengketa ini akan bertindak sebagai pihak intervensi yang bergabung dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataukah sebagai pihak yang berdiri sendiri untuk membela dan mempertahankan kepentingannya dalam sengketa *a*

*quo*;- -----

----

Menimbang, bahwa didepan persidangan pihak CV. Kalung Mas yang diwakili direkturnya yang bernama Rudi Hartono dan CV. Putra Samawa yang diwakili direkturnya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. Nazib Usman menyatakan bergabung baik dengan pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan siap menjadi saksi dipersidangan ; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan menguraikan mengenai fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, menurut hemat Majelis Hakim fakta-fakta hukum yang cukup relevan sebagai dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut : - - - - -

1. Bahwa Penggugat mengajukan surat penawaran Nomor : 05/NB- P/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 hal Penawaran atas paket pekerjaan Rehabilitasi Kelas MTsN Sumbawa (vide bukti T-I (1)) ; - - - - -
2. Bahwa Penggugat mengajukan surat penawaran Nomor : 06/NB- P/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 hal Penawaran atas paket pekerjaan Rehabilitasi Kelas MTsN Empang (vide bukti T-I



(2));- -----  
-----

3. Bahwa Penggugat menyerahkan surat jaminan penawaran dari PT. Staco Jasapratama Nomor Bond : 01-SB0006605/2010/0/0 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa (vide bukti P- 8 sama dengan T-

I(3));- -----

4. Bahwa Penggugat menyerahkan surat jaminan penawaran dari PT. Staco Jasapratama Nomor Bond : 01-SB0006602/2010/0/0 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang (vide bukti P- 7 sama dengan T-

I(4));- -----

5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 Tergugat I mengeluarkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 12/Pan-PBJ/V/2010 (vide bukti P- 6 sama dengan T-I

(6));- -----

6. Bahwa Penggugat menyerahkan daftar Rencana Anggaran Biaya pada pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang (vide bukti T-I (5));- -----

7. Bahwa Tergugat I pada tanggal 7 Juni 2010 mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 14/Pan-PBJ/VI/2010 tentang hasil evaluasi penawaran pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa (vide bukti T-I (7));-

8. Bahwa Tergugat I pada tanggal 7 Juni 2010 mengeluarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 14/Pan-PBJ/VI/2010 tentang hasil evaluasi penawaran pelelangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang (vide bukti T-I (8));- -

9. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Tergugat II menerbitkan Surat Nomor : MTs.19.08/Ks.00/62/2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa (vide bukti T-II (2) sama dengan P-1);- - -

10. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Tergugat III menerbitkan Surat Nomor: MTs.19.09/Ks.00/63/2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang (vide bukti T-III (2) sama dengan P-2);- - -

11. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang No. 18/PAN-PBJ/VI/2010, tentang Pengumuman Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang (vide bukti T-II (3) sama dengan T-III (3));- - -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Juli 2010 telah mendalilkan bahwa alasan yang telah dijabarkan oleh Tergugat atas ketidak lulusan dari penawaran Penggugat adalah Surat Jaminan dengan alasan Nama dan Alamat terjamin (yang menerima jaminan) tidak jelas, bertentangan dengan aturan hukum dan asa- asas umum pemerintahan yang baik yaitu :



1. Lampiran I Bab II huruf A.1.f.5 (c) tentang Evaluasi Penawaran terhadap Surat Jaminan, Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;- -----

2. Bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas keadilan serta kepatutan;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 6 September 2010 telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa proses pelaksanaan pelelangan masing- masing pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang dari mulai pelaksanaan pengumuman pelelangan sampai dengan terbitnya pengumuman pemenang lelang Nomor : 18/Pan-PBJ/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 15 September 2010 telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa sejak tanggal diumumkan penetapan pemenang lelang oleh panitia pengadaan kami tidak pernah menerima surat sanggahan dari peserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang yang berkeberatan atas penetapan  
tersebut;- -----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam Jawabannya  
tertanggal 15 September 2010 telah membantah dalil  
Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa sejak tanggal  
diumumkan penetapan pemenang lelang oleh panitia pengadaan  
kami tidak pernah menerima surat sanggahan dari peserta  
lelang yang berkeberatan atas penetapan  
tersebut;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum  
tersebut dikaitkan dengan dalil- dalil dan bukti- bukti  
tertulis serta keterangan saksi- saksi sebagaimana telah  
diajukan para pihak dipersidangan dapat disimpulkan bahwa  
yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*  
adalah :.....

.....

1. Apakah penerbitan Surat Keputusan Ketua Panitia  
Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN  
Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang No.  
18/PAN-PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang  
Pengumuman Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas  
MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang  
bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang  
berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang  
baik;- -----





2. Apakah Penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa No. MTs. 19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

dan- -----

3. Apakah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang No. MTs. 19.09/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah mengenai sah tidaknya suatu keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas (*vrije beschikking*) alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik ; - -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa adalah termasuk jenis keputusan terikat, karena dasar diterbitkannya obyek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keppres RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampiran-lampirannya; - -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pertama tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; - -----

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa tentang Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang No. 18/PAN-PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Pengumuman Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empang (vide bukti T-II (3) sama dengan T-III (3));- -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* berdasarkan pada Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 12/Pan- PBJ/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 (vide bukti P-6 sama dengan T-I (6)), Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 14/Pan- PBJ/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang hasil evaluasi penawaran pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa ( vide bukti T-I (7) dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 14/Pan- PBJ/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang hasil evaluasi penawaran pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang (vide bukti T-I (8) sedangkan Penggugat menolaknya dengan dalil bahwa pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Keppres RI Nomor : 80 Tahun 2003, lampiran I Bab II huruf A.1.F.5.C tentang Evaluasi terhadap surat jaminan, dimana perusahaan Penggugat dinyatakan tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi, sementara Perusahaan Penggugat merupakan perusahaan yang mengajukan penawaran dengan nilai terendah diantara peserta yang lain;- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Lampiran I Bab II huruf j Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa "Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia/pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penyedia barang/jasa dari pejabat yang berwenang”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-II (3) dan bukti T-III (3), Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa mendasarkan pada Surat Kuasa Pengguna Anggaran Madrasah Tsanawiyah Negeri Sumbawa Nomor : MTs.10.08/Ks.00/62/2010 tanggal 17 Juni 2010 hal Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Madrasah Tsanawiyah Negeri Empang Nomor : MTs.19.09/Ks.00/63/2010 tanggal 17 Juni 2010 hal Penetapan Pemenang Lelang Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa mendasarkan pada surat penetapan pemenang lelang dari penyedia barang/jasa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa kedua dalam perkara *a quo*;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah berdasarkan pada usulan dari panitia pejabat pengadaan sesuai prosedur yang ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keppres RI Nomor : 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf i dan j sedangkan Penggugat menolaknya dengan dalil bahwa Tergugat II yang menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan Tergugat I seolah-olah tidak bertanggung jawab karena perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah yang nilai penawarannya lebih tinggi dari

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Lampiran I Bab II huruf f Keppres RI Nomor : 80 Tahun 2003 menyebutkan bahwa :- -----

1). Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;- -----

3). Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat- syarat, dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;- -----

5). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :- -----



a). Syarat- syarat yang diminta berdasarkan dokumen penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang;- -----

c). Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:- -----

(1).diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;- -----

(2).masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;- -----

(3).nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran;- -----  
-----

(4).besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;- -----

(5).besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;- -----



(6).nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan;- -----

(7).paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang;- -----

(8).isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;- -----

e). Daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis/item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;- -----

f). Analisa harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan dengan lengkap sesuai yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;- --

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 12/Pan- PBJ/V/2010 (vide bukti T-I(6)) bagian Evaluasi Penawaran (Klausul 30 IKPP), menyebutkan bahwa :- -----



a. Panitia akan melakukan evaluasi penawaran dengan sistem “Gugur”, meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga;-

b. Evaluasi

Administrasi;-

1). Evaluasi administrasi dilakukan terhadap semua penawaran yang masuk;-

2). Evaluasi administrasi dilakukan terhadap :-

a) Surat penawaran;-

b) Daftar kuantitas dan harga;-

c) Analisa harga satuan;-

d) Surat jaminan penawaran;-

e) Surat pernyataan;-





3). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila dokumen administrasi memenuhi persyaratan yang ditentukan;- -----

Menimbang, bahwa dalam dokumen lelang yang mengatur tentang Persyaratan surat jaminan penawaran (vide bukti T-I (9)) disebutkan bahwa :- -----

18.1 Peserta Pengadaan berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran berdasarkan Klausul 16.1 IKPP dan dengan nilai minimal tidak kurang dari tercantum dalam LDP;- -----

18.2 Surat Jaminan Penawaran harus dibuat sesuai dengan ketentuan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :- -----  
--

(a). Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sebagaimana dipersyaratkan oleh Menteri Keuangan; dan- -----  
-----

(b). Masa berlaku tidak kurang dari masa berlaku penawaran dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan sekurang- kurangnya 28 (dua puluh



delapan) hari kalender setelah masa berlaku  
penawaran; dan -----

(c). Nama dan alamat Peserta Pengadaan sama dengan yang  
tercantum dalam Surat  
Penawaran; -----

(d). Nilai nominal jaminan dicantumkan dalam angka dan  
huruf; dan -----

(e). Judul dan nomor paket pekerjaan yang dijamin sama  
dengan yang diatur dalam Klausul 1.2  
IKPP; dan -----

(f). Nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama  
dan alamat PPK/Panitia yang diatur dalam Klausul  
1.1  
IKPP; dan -----

(g). Memuat nama, alamat, tanda tangan, dan pernyataan  
pihak penjamin bahwa jaminan penawaran bersifat  
unconditional dan dapat dicairkan segera sesuai  
dengan Pasal 1832 dan menyimpang dari Pasal 1831  
KUH Perdata; -----

18.3 Penawaran tanpa Surat Jaminan Penawaran yang memenuhi  
syarat dinyatakan  
gugur; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat II (vide bukti T-II (2) sama dengan P-1) adalah didasarkan pada Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Nomor : 17/Pan-PBJ/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 hal Penetapan calon dan usulan penetapan pemenang lelang Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa (vide bukti T-II(1));- -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-I (7) yaitu Berita Acara Evaluasi Penawaran hasil evaluasi penawaran pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa diketahui bahwa Perusahaan Penggugat gugur karena tidak memenuhi persyaratan administrasi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Evaluasi Administrasi (vide bukti T-I(7)), Perusahaan Penggugat dinyatakan gugur dikarenakan :- -----

1. tujuan surat penawaran salah;- -----

2. nama dan alamat pihak terjamin dalam surat jaminan penawaran salah;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Penawaran milik Perusahaan Penggugat (vide bukti T-I(1)) dan Surat Penawaran milik CV. Kalung Mas (pemenang lelang) (vide bukti T-I(13)) dikaitkan dengan bukti T-I (9), surat jaminan penawaran milik Penggugat adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan pada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa sedangkan seharusnya ditujukan kepada pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan yaitu **Kuasa Pengguna Anggaran MTsN Sumbawa**;-

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Rudi Hartono selaku Direktur CV. Kalung Mas (pemenang lelang) menyatakan bahwa tidak lulusnya Penggugat dikarenakan didalam surat jaminannya tidak mencantumkan alamat pihak terjamin yaitu nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan yang beralamat di Sumbawa

Besar ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat jaminan penawaran Perusahaan Penggugat (vide bukti T-I (3)), nama dan alamat pihak terjamin disebutkan **"PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN"**, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Lampiran I Bab II bagian f Evaluasi Penawaran angka 5 butir c point 6 Keppres RI Nomor : 80 Tahun 2003, **"nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan"** dan sesuai dengan bukti T-I (9) disebutkan **"nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK/Panitia yang diatur dalam Klausul 1.1 IKPP"**, nama dan alamat pihak terjamin dalam surat jaminan penawaran harus disebutkan dengan jelas nama dan alamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan, dalam hal ini adalah **KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KPA MTsN SUMBAWA** yang beralamat di **SUMBAWA BESAR**;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Bab II huruf f tentang Evaluasi Penawaran Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Dan sesuai bukti T-I (9) disebutkan bahwa Penawaran tanpa Surat Jaminan Penawaran yang memenuhi syarat dinyatakan gugur;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa meskipun Perusahaan Penggugat adalah sebagai perusahaan dengan nilai penawaran terendah akan tetapi dikarenakan dalam evaluasi administrasi ternyata Perusahaan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen lelang maka perusahaan penggugat dinyatakan gugur;-

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa (vide bukti T-II(2)) adalah berdasarkan pada surat panitia pengadaan Nomor : 17/Pan- PBJ/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 hal Penetapan calon dan usulan penetapan pemenang lelang pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab II huruf i angka 4 “Panitia/pejabat pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna barang/jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna barang/jasa”;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dasar pertimbangan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, dan mengugurkan penggugat dalam tahap evaluasi administrasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ketiga dalam perkara *a quo*;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat III menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah atas usulan dari panitia pengadaan sesuai prosedur yang ditentukan dalam Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf i dan j sedangkan Penggugat menolaknya dengan dalil bahwa Tergugat III yang menetapkan pemenang lelang berdasarkan usulan Tergugat I adalah tidak mendasar karena perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah yang nilai penawarannya lebih tinggi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Lampiran I Bab II huruf f Keppres RI Nomor : 80 Tahun 2003 dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 12/Pan- PBJ/V/2010 (vide bukti T-I(6)) bagian Evaluasi Penawaran (Klausul 30 IKPP) sebagaimana dalam pertimbangan pokok sengketa kedua diatas;- -----

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (vide bukti T-I(6)), bagian persyaratan penawaran disebutkan :- -----

2). Daftar Kuantitas dan Harga (RAB) :- -----

-----

Diisi dengan lengkap sesuai dengan item/jenis dan volume yang ditentukan dalam dokumen lelang;- -----

3). Daftar analisa harga satuan pekerjaan;- -----

-----

Dirinci dengan lengkap, dengan ketentuan penggunaan indeks/koeffisien penggunaan bahan harus sesuai dengan yang ditentukan dalam dokumen lelang;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T-I (8) yaitu Berita Acara Evaluasi Penawaran hasil evaluasi penawaran pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang diketahui bahwa Perusahaan Penggugat gugur karena tidak memenuhi persyaratan administrasi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Evaluasi Administrasi (vide bukti T-I(8)), Perusahaan Penggugat dinyatakan gugur dikarenakan :- -----

1. tujuan surat penawaran salah;- -----
2. nama dan alamat pihak terjamin dalam surat jaminan penawaran salah;- -----
3. volume salah satu item pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dokumen lelang;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Penawaran milik Perusahaan Penggugat (vide bukti T-I(2)) dan Surat Penawaran milik CV. Putra Samawa (pemenang lelang) (vide bukti T-I(14)) dikaitkan dengan bukti T-I (9), surat jaminan penawaran milik Penggugat adalah ditujukan pada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa sedangkan seharusnya ditujukan kepada pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran MTsN Empang;- -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat jaminan penawaran Perusahaan Penggugat (vide bukti T-I (4)), nama dan alamat pihak terjamin disebutkan **"PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN"**, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Lampiran I Bab II bagian f. Evaluasi Penawaran angka 5 butir c poin 6 Keppres RI Nomor : 80 Tahun 2003, **"nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan"** dan sesuai dengan bukti T-I (9) disebutkan **"nama dan alamat pihak terjamin sama dengan nama dan alamat PPK/Panitia yang diatur dalam Klausul 1.1 IKPP"**, nama dan alamat pihak terjamin dalam surat jaminan penawaran harus disebutkan dengan jelas nama dan alamat pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelangan, dalam hal ini adalah **KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KPA MTsN EMPANG yang beralamat di SUMBAWA BESAR-** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-I (5) dan bukti T-I (10) dikaitkan dengan bukti T-I (6) diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :- -----

1. Bahwa volume pekerjaan beton konsol 13/15 pada Rencana Anggaran Biaya pada dokumen penawaran Penggugat adalah 0,14 m3 sedangkan dalam format Rencana Anggaran Biaya pada dokumen lelang adalah 0,18 m3;- -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa volume pekerjaan grendel jendela pada Rencana Anggaran Biaya pada dokumen penawaran Penggugat adalah 8,00 buah sedangkan dalam format Rencana Anggaran Biaya pada dokumen lelang ditentukan 6,00 buah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Rencana Anggaran Biaya pada dokumen penawaran Penggugat tidak sesuai dengan format Rencana Anggaran Biaya pada dokumen lelang dimana seharusnya diisi dengan lengkap sesuai dengan item/jenis dan volume yang ditentukan dalam dokumen lelang;- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (vide bukti T-I(6)) bagian evaluasi penawaran disebutkan bahwa “penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila dokumen administrasi memenuhi persyaratan yang ditentukan”;- -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta- fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penawaran perusahaan penggugat tidak memenuhi persyaratan administrasi dikarenakan dokumen administrasi yang berupa surat penawaran, surat jaminan penawaran dan daftar kuantitas dan harga / Rencana Anggaran Biaya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lelang;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam menerbitkan obyek sengketa (vide bukti T-III(2)) adalah berdasarkan pada surat panitia pengadaan Nomor : 17/Pan- PBJ/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 hal Penetapan calon dan usulan penetapan pemenang lelang pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Bab II huruf I angka 4 “Panitia/pejabat pengadaan membuat dan menyampaikan laporan kepada pengguna barang/jasa atau kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan untuk menetapkan pemenang lelang, melalui pengguna barang/jasa”;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dasar pertimbangan Tergugat III dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* dan menggugurkan Penggugat dalam tahap evaluasi administrasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa *aquo* termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*) alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan obyek sengketa adalah Peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun karena dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:- -----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas keadilan serta kepatutan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural dan substansial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa,

yaitu :- -----

1. Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang No. 18/PAN-PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Pengumuman Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yang diterbitkan oleh Tergugat I; -----

2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa No. MTs. 19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa yang diterbitkan oleh Tergugat II; -----

3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang No. MTs. 19.09/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang yang diterbitkan oleh Tergugat III; -----

Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Keppres RI Nomor : 80 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah dan asas-asas umum pemerintahan yang  
baik;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat  
haruslah dinyatakan  
ditolak;- -----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan permohonan Penggugat tentang penundaan  
pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan  
Barang/Jasa Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan  
Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang No. 18/PAN-  
PBJ/VI/2010, tanggal 17 Juni 2010, tentang Pengumuman  
Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan  
Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang, penundaan pelaksanaan  
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi Ruang  
Kelas MTsN Sumbawa No. MTs. 19.08/Ks.00/62/2010, tanggal 17  
Juni 2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang, Rehabilitasi  
Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan penundaan pelaksanaan Surat  
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas  
MTsN Empang No. MTs. 19.09/Ks.00/62/2010, tanggal 17 Juni  
2010 tentang Penetapan Pemenang Lelang, Rehabilitasi Ruang  
Kelas MTsN  
Empang;- -----

-----  
Menimbang, bahwa dalam permohonan penundaan obyek  
sengketa *a quo* sebagaimana terurai dalam gugatannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Sumbawa dan Rehabilitasi Ruang Kelas MTsN Empang, tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat/umum dan untuk mencegah kerugian, baik kerugian dari pihak Penggugat dan kerugian negara lebih besar;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan obyek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan bisa dikabulkan atau tidak sebagaimana ketentuan ayat (4) :-

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2):-

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Kuasa Penggugat dan Tergugat pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 30 Agustus 2010 dimana Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk penundaan terhadap Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut, sedangkan Tergugat menerangkan bahwa terhadap obyek sengketa *a quo* telah dilaksanakan 90% dan tinggal finishing/penyelesaian;- -----

-----

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Rudy Hartono Direktur CV. Kalung Mas dan M. Nazib Usman Direktur CV. Putra Sumawa (pemenang lelang) dipersidangan bahwa telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 100% (vide Duplik Tergugat II dan Tergugat III), oleh karena itu menurut Majelis Hakim dikarenakan pekerjaan telah diselesaikan 100 % pada bulan September 2010 dan telah terjadi serah terima pekerjaan pelaksanaan antara pihak pertama (Tergugat II dan Tergugat III) dengan pihak kedua (pemenang lelang) (vide bukti T-II (5) dan T-III (5) ), menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum;- -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria pasal 67 ayat (4) huruf a dan b, oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa *a quo* haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hakim tata usaha negara bersifat *dominis litis* (hakim aktif), maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam  
putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat  
dinyatakan ditolak, maka Penggugat wajib dibebani biaya  
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di  
bawah

ini;-

Mengingat, Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun  
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta  
peraturan lain yang berkaitan dengan putusan  
ini;-

## M E N G A D I L I

**Dalam Penundaan :**

- Menolak permohonan penundaan Penggugat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

-----

-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);- -----

-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 November 2010** oleh **H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH**, selaku Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, SH.** dan **IKAWATI UTAMI, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;- -----

-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**MAJELIS**

1. **ADHI BUDHI SULISTYO, SH.**

**H.SATIBI**

**HIDAYAT UMAR, SH.**



2. **IKAWATI UTAMI, SH**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**RUDY IRAWAN,**

**SH.**

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	274.000,-	
3.	Biaya Sumpah	:	Rp.	5.000,-	
4.	Materai	:	Rp.	6.000,-	
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
6.	Leges	:	Rp.	3.000,-	+
Jumlah		:	Rp.	323.000,-	